



**PUTUSAN**

**NOMOR : 181/PID.B/2013/PN.KTA.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

----- Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

**I. Nama Lengkap : AWALUDIN MAFIL BIN SULTAN MUDO;**  
Tempat Lahir : Aceh;  
Umur/Tgl.lahir : 61 Tahun / 21 Juni 1952;  
Jenis Kelamin : Laki – laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Lingkungan III. RT.004 Kelurahan Pringsewu Utara  
Kecamatan Pringsewu, Kab. Pringsewu;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;  
Pendidikan : SLTA;

**II. Nama Lengkap : SAEFUDIN BIN DAHLAN;**  
Tempat Lahir : Pringsewu;  
Umur/Tgl.lahir : 43 tahun / 03 Agustus 1970;  
Jenis Kelamin : Laki – laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kelurahan Pringsewu Barat RT. 03 Kecamatan  
Pringsewu Kabupaten Pringsewu;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;  
Pendidikan : SMP (Kelas 2);

----- Para terdakwa dilakukan penangkapan oleh Penyidik dari Kepolisian Resort Tanggamus sektor Pringsewu sejak 21 Juli 2013 sampai dengan 22 Juli 2013;

----- Para terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan surat perintah/penetapan penahan sebagai berikut:



2

# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik, Penahanan Rutan, sejak tanggal 22 Juli 2013 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2013;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kota Agung, Penahanan Rutan, sejak tanggal 11 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2012;
3. Penuntut Umum Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Kota Agung di Pringsewu, Penahanan Rutan, sejak tanggal 27 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 15 September 2013;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, Penahanan Rutan, sejak tanggal 02 September 2013 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2013;

----- PENGADILAN NEGERI tersebut;

----- Telah membaca :

1. Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa dari Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Kota Agung di Pringsewu, Nomor : B-60/N.8.16.8.3/Epp.2/09/2013, tanggal 02 September 2013;
2. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor : 181/Pen.Pid/2013/PN. KTA., tanggal 02 September 2013, tentang Penetapan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
3. Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor : 181/Pen.Pid/2013/PN. KTA., tanggal 02 September 2013, tentang Penetapan Hari Sidang;
4. Berkas perkara dan surat-surat lainnya;

----- Telah membaca dan memperhatikan dakwaan Penuntut Umum;

----- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa;

----- Telah melihat dan memperhatikan barang bukti dalam perkara ini;

----- Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum sebagaimana yang tercantum di dalam Surat Tuntutan NO. REG. PERKARA : PDM- 16/KGUNG.2/08/2013, tanggal 17 September 2013, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa I. AWALUDIN MAFIL Bin SULTAN MUDO dan Terdakwa II. SAEFUDIN Bin DAHLAN** bersalah melakukan tindak pidana  
"Turut serta main judi di jalan umum atau pinggir jalan umum atau



**ditempat yang dapat dikunjungi umum**” sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AWALUDIN MAFIL Bin SULTAN MUDO dan Terdakwa II SAEFUDIN Bin DAHLAN dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan dan menetapkan agar para Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 2 (dua) set kartu remi;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah);

**Dirampas untuk Negara;**

4. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

----- Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut para terdakwa secara lisan di depan persidangan menyatakan memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan karena para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;

----- Menimbang, bahwa para Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan sebagaimana yang tercantum di dalam Surat Dakwaan Nomor : Register Perkara : PDM-16/KGUNG.2/08/2013, tanggal 30 Agustus 2013, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

**DAKWAAN :**

**PRIMAIR :**

----- Bahwa ia Terdakwa AWALUDIN MAFIL Bin SULTAN MUDO bersama-sama dengan Terdakwa II SAEFUDIN Bin DAHLAN, Sdr. ANDI (DPO), Sdr. SUGENG (DPO) pada hari Minggu Tanggal 21 Juli 2013, sekira antara jam 01.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2013 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada Tahun 2013, bertempat di Pos Ronda di jalan Pringadi Kelurahan Pringsewu Utara Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, tanpa mendapat izin menjadikan turut serta pada permainan judi jenis kartu remi



4  
**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

(abok tembak) sebagai pencarian, perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika sedang melakukan kegiatan ronda malam, mereka Terdakwa AWALUDIN MAFIL Bin SULTAN MUDO bersama-sama dengan Terdakwa II SAEFUDIN Bin DAHLAN, Sdr. ANDI (DPO), Sdr. SUGENG (DPO) melakukan perjudian jenis kartu remi (abok tembak) dengan cara pertama Terdakwa AWALUDIN MAFIL Bin SULTAN MUDO bersama-sama dengan Terdakwa II SAEFUDIN Bin DAHLAN, Sdr. ANDI (DPO), Sdr. SUGENG (DPO) memasang taruhan yang telah disepakati terlebih dahulu yaitu masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) yang diletakkan didepan para pemain, selanjutnya 2 (dua) set kartu remi digabung menjadi satu kemudian diacak-acak dengan cara dikocok oleh salah satu pemain yang kemudian dibagikan kepada masing-masing pemain dan setiap pemain mendapat bagian sebanyak 13 (Tiga Belas) buah kartu, kemudian ke 13 (Tiga Belas) buah kartu yang telah dibagi tersebut digabungkan dengan gambar yang sama dengan cara seri dan gambar yang sama maka pemain yang kartunya habis terlebih dahulu dialah pemenangnya dan pemenang bisa mengambil uang taruhan yang telah dipasang yang diletakkan didepan para pemain sebesar Rp. 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah), selanjutnya ketika sedang bermain tiba-tiba datang 3 (tiga) orang anggota polisi yang kemudian langsung membubarkan dan mengamankan Terdakwa AWALUDIN MAFIL Bin SULTAN MUDO dan Terdakwa II SAEFUDIN Bin DAHLAN beserta barang bukti berupa 2 (Dua) set kartu remi dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah), sedangkan Sdr. ANDI (DPO), Sdr. SUGENG (DPO) berhasil melarikan diri selanjutnya para Terdakwa dibawa ke Polsek Pringsewu untuk menjalani pemeriksaan;

----- Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-3 (KUHP);

**Subsida :**

----- Bahwa ia Terdakwa AWALUDIN MAFIL Bin SULTAN MUDO bersama-sama dengan Terdakwa II SAEFUDIN Bin DAHLAN, Sdr. ANDI (DPO), Sdr. SUGENG (DPO) pada hari Minggu Tanggal 21 Juli 2013, sekira antara jam 01.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2013 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada Tahun 2013, bertempat di Pos Ronda di jaln Pringadi Kelurahan Pringsewu Utara Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu atau setidaknya-tidaknya



5

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disuatu tempat lain masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum. perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika sedang melakukan kegiatan ronda malam, mereka Terdakwa AWALUDIN MAFIL Bin SULTAN MUDO bersama-sama dengan Terdakwa II SAEFUDIN Bin DAHLAN, Sdr. ANDI (DPO), Sdr. SUGENG (DPO) melakukan perjudian jenis kartu remi (abok tembak) dengan cara pertama Terdakwa AWALUDIN MAFIL Bin SULTAN MUDO bersama-sama dengan Terdakwa II SAEFUDIN Bin DAHLAN, Sdr. ANDI (DPO), Sdr. SUGENG (DPO) memasang taruhan yang telah disepakati terlebih dahulu yaitu masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) yang diletakkan didepan para pemain, selanjutnya 2 (dua) set kartu remi digabung menjadi satu kemudian diacak-acak dengan cara dikocok oleh salah satu pemain yang kemudian dibagikan kepada masing-masing pemain dan setiap pemain mendapat bagian sebanyak 13 (Tiga Belas) buah kartu, kemudian ke 13 (Tiga Belas) buah kartu yang telah dibagi tersebut digabungkan dengan gambar yang sama dengan cara seri dan gambar yang sama maka pemain yang kartunya habis terlebih dahulu dialah pemenangnya dan pemenang bisa mengambil uang taruhan yang telah dipasang yang diletakkan didepan para pemain sebesar Rp. 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah), selanjutnya ketika sedang bermain tiba-tiba datang 3 (tiga) orang anggota polisi yang kemudian langsung membubarkan dan mengamankan Terdakwa AWALUDIN MAFIL Bin SULTAN MUDO dan Terdakwa II SAEFUDIN Bin DAHLAN beserta barang bukti berupa 2 (Dua) set kartu remi dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah), sedangkan Sdr. ANDI (DPO), Sdr. SUGENG (DPO) berhasil melarikan diri selanjutnya para Terdakwa dibawa ke Polsek Pringsewu untuk menjalani pemeriksaan;

----- Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-2 (KUHP);

----- Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para terdakwa telah mengerti isi dan maksud dari dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi) serta para Terdakwa dalam perkara ini akan menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum walaupun hak-haknya untuk itu telah diberikan oleh Majelis Hakim; -----



6  
**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan **dibawah sumpah** sebagai berikut : -----

**Saksi I : A. DHANI. A Bin SYAMSUL HANAPI;** -----

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa karena telah melakukan perjudian jenis kartu remi;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2013 sekira pukul 01.00 Wib bertempat di dalam sebuah pos ronda di Pringadi Kel. Pringsewu Utara Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa bersama rekan saksi yaitu Sdr. Brigpol DEDI WK dan Sdr. Briptu TRI WIJAYANTO;
- Bahwa menurut pengakuan para Terdakwa yang ikut main judi pada saat itu adalah Sdr. ANDI (DPO) dan Sdr. SUGENG (DPO) dan pada saat dilakukan penangkapan Sdr. ANDI (DPO) dan Sdr. SUGENG (DPO) berhasil melarikan diri dan pada saat itu JONI APRIYANTO Bin SUPRIYONO juga ada di TKP namun yang bersangkutan hanya menonton;
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan pada saat dilakukan penangkapan terhadap para terdakwa adalah 2 (dua) set kartu remi dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan para Terdakwa cara perjudian jenis kartu remi (abok tembak) dengan cara pertama Terdakwa I. AWALUDIN MAFIL Bin SULTAN MUDO bersama-sama dengan Terdakwa II. SAEFUDIN Bin DAHLAN, Sdr. ANDI (DPO), Sdr. SUGENG (DPO) memasang taruhan yang telah disepakati terlebih dahulu yaitu masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) yang diletakkan didepan para pemain, selanjutnya 2 (dua) set kartu remi digabung menjadi satu kemudian diacak-acak dengan cara dikocok oleh salah satu pemain yang kemudian dibagikan kepada masing-masing pemain dan setiap pemain mendapat bagian sebanyak 13 (Tiga Belas) buah kartu, kemudian ke 13 (Tiga Belas) buah kartu yang telah dibagi tersebut digabungkan dengan gambar yang sama dengan cara seri dan gambar yang sama maka pemain yang kartunya habis terlebih dahulu dialah pemenangnya dan pemenang bisa mengambil uang taruhan yang telah dipasang yang diletakkan didepan para pemain sebesar Rp. 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah);





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

### **Saksi II : JONI APRIYANTO Bin SUPRIYONO;**

----- Menimbang, bahwa saksi **JONI APRIYANTO Bin SUPRIYONO** telah dipanggil secara sah dan patut oleh Penuntut Umum namun tidak datang menghadap di depan persidangan, kemudian atas permintaan Penuntut Umum serta tidak adanya keberatan dari para Terdakwa, selanjutnya keterangan saksi tersebut dibacakan oleh Penuntut Umum di depan persidangan sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2013 dihadapan ANDRI IRAWAN, Pangkat Brigpol, Nrp. 86050248, jabatan Penyidik Pembantu pada Polres Tanggamus Sektor Pringsewu, yang pada pokoknya saksi **JONI APRIYANTO Bin SUPRIYONO** menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi penangkapan terhadap para terdakwa pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2013 sekira pukul 01.00 Wib bertempat di dalam sebuah pos ronda di Pringadi Kel. Pringsewu Utara Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu karena telah melakukan permainan judi jenis kartu remi;
- Bahwa setahu saksi anggota polisi yang melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa yaitu Brigpol A. DHANI, Sdr. Brigpol DEDI WK dan Sdr. Briptu TRI WIJAYANTO;
- Bahwa selain para Terdakwa yang ikut main judi pada saat itu adalah Sdr. ANDI (DPO) dan Sdr. SUGENG (DPO) dan pada saat dilakukan penangkapan Sdr. ANDI (DPO) dan Sdr. SUGENG (DPO) berhasil melarikan diri dan pada saat itu saksi juga ada di TKP namun yang bersangkutan hanya menonton;
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan pada saat dilakukan penangkapan terhadap para terdakwa adalah 2 (dua) set kartu remi dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan para Terdakwa cara perjudian jenis kartu remi (abok tembak) dengan cara pertama Terdakwa I. AWALUDIN MAFIL Bin SULTAN MUDO bersama-sama dengan Terdakwa II. SAEFUDIN Bin DAHLAN, Sdr. ANDI (DPO), Sdr. SUGENG (DPO) memasang taruhan yang telah disepakati terlebih dahulu yaitu masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) yang diletakkan didepan para pemain, selanjutnya 2 (dua) set kartu remi digabung menjadi satu kemudian diacak-acak dengan cara dikocok oleh salah satu pemain



yang kemudian dibagikan kepada masing-masing pemain dan setiap pemain mendapat bagian sebanyak 13 (Tiga Belas) buah kartu, kemudian ke 13 (Tiga Belas) buah kartu yang telah dibagi tersebut digabungkan dengan gambar yang sama dengan cara seri dan gambar yang sama maka pemain yang kartunya habis terlebih dahulu dialah pemenangnya dan pemenang bisa mengambil uang taruhan yang telah dipasang yang diletakkan didepan para pemain sebesar Rp. 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah);

----- Menimbang, atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

----- Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa I **AWALUDIN MAFIL Bin SULTAN MUDI**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh polisi karena telah melakukan perjudian jenis kartu remi (abok tembak);
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2013 sekira pukul 01.00 Wib bertempat di dalam sebuah pos ronda di Pringadi Kel. Pringsewu Utara Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu;
- Bahwa anggota polisi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu Brigpol A. DHANI, Sdr. Brigpol DEDI WK dan Sdr. Briptu TRI WIJAYANTO;
- Bahwa selain Terdakwa dan Terdakwa SAEFUDIN yang ikut main judi pada saat itu adalah Sdr. ANDI (DPO) dan Sdr. SUGENG (DPO) dan pada saat dilakukan penangkapan Sdr. ANDI (DPO) dan Sdr. SUGENG (DPO) berhasil melarikan diri dan pada saat itu JONI APRIYANTO juga ada di TKP namun yang bersangkutan hanya menonton dan tidak ikut main;
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah 2 (dua) set kartu remi dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa cara perjudian jenis kartu remi (abok tembak) dengan cara pertama Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa II SAEFUDIN Bin DAHLAN, Sdr. ANDI (DPO), Sdr. SUGENG (DPO) memasang taruhan yang telah disepakati terlebih dahulu yaitu masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) yang diletakkan didepan para pemain, selanjutnya 2 (dua) set kartu remi digabung menjadi satu kemudian diacak-acak dengan cara dikocok oleh salah satu pemain





yang kemudian dibagikan kepada masing-masing pemain dan setiap pemain mendapat bagian sebanyak 13 (Tiga Belas) buah kartu, kemudian ke 13 (Tiga Belas) buah kartu yang telah dibagi tersebut digabungkan dengan gambar yang sama dengan cara seri dan gambar yang sama maka pemain yang kartunya habis terlebih dahulu dialah pemenangnya dan pemenang bisa mengambil uang taruhan yang telah dipasang yang diletakkan didepan para pemain sebesar Rp. 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah);

- Bahwa Terdakwa sudah tahu kalau permainan judi tersebut dilarang oleh pemerintah namun Terdakwa melakukannya hanya iseng-iseng saja karena sedang menjalankan ronda malam;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

----- Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa II. **SAEFUDIN Bin DAHLAN**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh polisi karena telah melakukan perjudian jenis kartu remi (abok tembak);
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2013 sekira pukul 01.00 Wib bertempat di dalam sebuah pos ronda di Pringadi Kel. Pringsewu Utara Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu;
- Bahwa anggota polisi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa yaitu Brigpol A. DHANI, Sdr. Brigpol DEDI WK dan Sdr. Briptu TRI WIJAYANTO;
- Bahwa selain Terdakwa dan Terdakwa I AWALUDIN yang ikut main judi pada saat itu adalah Sdr. ANDI (DPO) dan Sdr. SUGENG (DPO) dan pada saat dilakukan penangkapan Sdr. ANDI (DPO) dan Sdr. SUGENG (DPO) berhasil melarikan diri dan pada saat itu JONI APRIYANTO juga ada di TKP namun yang bersangkutan hanya menonton dan tidak ikut main;
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah 2 (dua) set kartu remi dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);



- Bahwa cara perjudian jenis kartu remi (abok tembak) dengan cara pertama Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa I. AWALUDIN, Sdr. ANDI (DPO), Sdr. SUGENG (DPO) memasang taruhan yang telah disepakati terlebih dahulu yaitu masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) yang diletakkan didepan para pemain, selanjutnya 2 (dua) set kartu remi digabung menjadi satu kemudian diacak-acak dengan cara dikocok oleh salah satu pemain yang kemudian dibagikan kepada masing-masing pemain dan setiap pemain mendapat bagian sebanyak 13 (Tiga Belas) buah kartu, kemudian ke 13 (Tiga Belas) buah kartu yang telah dibagi tersebut digabungkan dengan gambar yang sama dengan cara seri dan gambar yang sama maka pemain yang kartunya habis terlebih dahulu dialah pemenangnya dan pemenang bisa mengambil uang taruhan yang telah dipasang yang diletakkan didepan para pemain sebesar Rp. 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah tahu kalau permainan judi tersebut dilarang oleh pemerintah namun Terdakwa melakukannya hanya iseng-iseng saja karena sedang menjalankan ronda malam;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

----- Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 2 (dua) set kartu remi;
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah);

----- Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor : 179/Pen.Pid/2013/PN.KTA, tertanggal 30 Juli 2013, kemudian barang bukti tersebut dipersidangan telah dikenali dan dibenarkan oleh saksi-saksi maupun para terdakwa sehingga dapat dipertimbangkan statusnya sebagai barang bukti dalam perkara ini;

----- Menimbang, bahwa dari persesuaian antara keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa, maupun barang bukti yang dihadirkan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :



- Bahwa benar Terdakwa I. AWALUDIN MAFIL Bin SULTAN MUDO dan Terdakwa II. SAEFUDIN Bin DAHLAN telah ditangkap oleh polisi karena telah melakukan perjudian jenis kartu remi (abok tembak);
- Bahwa benar telah terjadi penangkapan terhadap para terdakwa pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2013 sekira pukul 01.00 Wib bertempat di dalam sebuah pos ronda di Pringadi Kel. Pringsewu Utara Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu karena telah melakukan permainan judi jenis kartu remi (abok tembak);
- Bahwa benar anggota polisi yang melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa yaitu Brigpol A. DHANI, Sdr. Brigpol DEDI WK dan Sdr. Briptu TRI WIJAYANTO;
- Bahwa benar selain para Terdakwa yang ikut main judi pada saat itu adalah Sdr. ANDI (DPO) dan Sdr. SUGENG (DPO) dan pada saat dilakukan penangkapan Sdr. ANDI (DPO) dan Sdr. SUGENG (DPO) berhasil melarikan diri dan pada saat itu saksi JONI APRIYANTO Bin SUPRIYONO juga ada di TKP namun yang bersangkutan hanya menonton;
- Bahwa benar barang bukti yang berhasil diamankan pada saat dilakukan penangkapan terhadap para Terdakwa adalah 2 (dua) set kartu remi dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar menurut pengakuan para Terdakwa cara perjudian jenis kartu remi (abok tembak) dengan cara pertama Terdakwa I. AWALUDIN MAFIL Bin SULTAN MUDO bersama-sama dengan Terdakwa II. SAEFUDIN Bin DAHLAN, Sdr. ANDI (DPO), Sdr. SUGENG (DPO) memasang taruhan yang telah disepakati terlebih dahulu yaitu masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) yang diletakkan didepan para pemain, selanjutnya 2 (dua) set kartu remi digabung menjadi satu kemudian diacak-acak dengan cara dikocok oleh salah satu pemain yang kemudian dibagikan kepada masing-masing pemain dan setiap pemain mendapat bagian sebanyak 13 (Tiga Belas) buah kartu, kemudian ke 13 (Tiga Belas) buah kartu yang telah dibagi tersebut digabungkan dengan gambar yang sama dengan cara seri dan gambar yang sama maka pemain yang kartunya habis terlebih dahulu dialah pemenangnya dan pemenang bisa mengambil uang taruhan yang telah dipasang yang diletakkan didepan para pemain sebesar Rp. 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah);
- Bahwa benar para Terdakwa sudah tahu kalau permainan judi tersebut dilarang oleh pemerintah namun para Terdakwa melakukannya hanya iseng-iseng saja



karena sedang menjalankan ronda malam dan para Terdakwa masing-masing memiliki pekerjaan sebagai wiraswasta;

- Bahwa para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa para Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

----- Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan dan Putusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, baik itu dari keterangan saksi-saksi, keterangan para Terdakwa, maupun barang bukti yang dihadirkan oleh Penuntut Umum di persidangan, para Terdakwa tersebut dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

----- Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan Penuntut Umum para Terdakwa telah didakwa dengan jenis dakwaan **Subsidaairitas**, yaitu:

PRIMAIR : Pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHPidana;

SUBSIDAIR : Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHPidana;

----- Menimbang, bahwa oleh karena jenis dakwaan Penuntut Umum berbentuk dakwaan subsidaairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan primair, apabila dakwaan primair terbukti maka untuk dakwaan selebihnya yaitu dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi, begitu sebaliknya apabila dakwaan primair tidak terbukti, maka dakwaan selebihnya yaitu dakwaan subsidair akan dipertimbangkan:

----- Menimbang, bahwa dakwaan Primair Pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Tanpa mendapat izin menjadikan turut serta pada permainan udi sebagai pencarian;

**Ad. Unsur “Barang siapa”:**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah orang-perorangan atau suatu badan hukum yang merupakan subyek hukum pelaku tindak pidana, dan orang tersebut haruslah orang yang sehat akal dan pikirannya, cakap menurut hukum serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum yang terungkap di persidangan, baik dari sejak proses penyidikan, penuntutan hingga proses pemeriksaan dipersidangan telah diajukan 2 (dua) orang terdakwa yang bernama : **Terdakwa I. AWALUDIN MAFIL Bin SULTAN MUDO** dan **Terdakwa II. SAEFUDIN Bin DAHLAN**, yang identitasnya sesuai dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor : Register Perkara : PDM-16/KGUNG.2/08/2013, tanggal 30 Agustus 2013, dan identitas para terdakwa tersebut dibenarkan oleh saksi-saksi serta para Terdakwa membenarkan identitas dirinya sehingga tidak terdapat adanya kekeliruan orang dalam perkara ini dan pada saat diperiksa para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan padanya, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan para Terdakwa tersebut mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya sebagai subyek hukum pidana, dengan demikian unsur yang kesatu ini **telah terbukti secara sah dan meyakinkan;**

### **Ad.2. Unsur “Tanpa mendapat izin menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian”:**

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan baik dari keterangan saksi A. DHANI dan saksi JONI APRIYANTO yang mana dihubungkan dengan keterangan para Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan maka terungkap bahwa benar telah terjadi penangkapan terhadap para terdakwa pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2013 sekira pukul 01.00 Wib bertempat di dalam sebuah pos ronda di Pringadi Kel. Pringsewu Utara Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu karena telah melakukan permainan judi jenis kartu remi (abok tembak);-----

----- Menimbang, bahwa menurut pengakuan para Terdakwa bahwa para Terdakwa sudah tahu kalau permainan judi tersebut dilarang oleh pemerintah namun para Terdakwa melakukannya hanya iseng-iseng saja karena sedang menjalankan ronda malam dan para Terdakwa masing-masing memiliki pekerjaan sebagai wiraswasta;-----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “**Tanpa mendapat izin menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian**” tidak terpenuhi secara hukum;



----- Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum tidak terpenuhi maka para Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut ;

----- Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan selanjutnya yaitu dakwaan Subsidiar yaitu perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa ;
2. Ikut serta main judi di jalan umum atau pinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum;

**Ad. 1 Unsur : “Barangsiapa” :**

----- Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa” ini telah dipertimbangkan dalam dakwaan primair dan pula telah terpenuhi dalam pertimbangan Dakwaan Primair, sehingga Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur “Barang Siapa” Dakwaan Primair kedalam Dakwaan Subsidiar dan telah terpenuhi pula dengan demikian unsur “barangsiapa” ini telah terpenuhi ;

**Ad. 2. Unsur : “Ikut serta main judi di jalan umum atau pinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum”;**

----- Menimbang, bahwa pengertian dan penerapan unsur tersebut diatas dalam hal ini bersifat *alternatif* (pilihan), yang ditunjukkan dengan adanya kata penghubung “atau” dalam rumusan unsur pasal tersebut, artinya bahwa adanya satu kata atau frase saja dalam unsur tersebut yang telah terpenuhi oleh perbuatan para Terdakwa, maka perbuatan para Terdakwa tersebut dikatakan telah memenuhi satu unsur secara keseluruhan atau dengan kata lain Majelis cukup membuktikan salah satu frase saja dalam rumusan unsur tersebut untuk menyatakan unsur tersebut terpenuhi;

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bermain judi adalah setiap permainan yang pada umumnya menggantungkan kemungkinan diperolehnya keuntungan itu pada faktor kebetulan atau kesempatan itu lebih besar dengan keterampilan yang lebih tinggi atau letangkasannya yang lebih tinggi dari pemainnya ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan baik dari keterangan saksi A. DHANI dan saksi JONI APRIYANTO yang mana dihubungkan dengan keterangan para Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan maka terungkap bahwa benar telah terjadi penangkapan terhadap para





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2013 sekira pukul 01.00 Wib bertempat di dalam sebuah pos ronda di Pringadi Kel. Pringsewu Utara Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu karena telah melakukan permainan judi jenis kartu remi (abok tembak);-----

----- Menimbang, bahwa menurut pengakuan para Terdakwa bahwa cara perjudian jenis kartu remi (abok tembak) dengan cara pertama Terdakwa I. AWALUDIN MAFIL Bin SULTAN MUDO bersama-sama dengan Terdakwa II. SAEFUDIN Bin DAHLAN, Sdr. ANDI (DPO), Sdr. SUGENG (DPO) memasang taruhan yang telah disepakati terlebih dahulu yaitu masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) yang diletakkan didepan para pemain, selanjutnya 2 (dua) set kartu remi digabung menjadi satu kemudian diacak-acak dengan cara dikocok oleh salah satu pemain yang kemudian dibagikan kepada masing-masing pemain dan setiap pemain mendapat bagian sebanyak 13 (Tiga Belas) buah kartu, kemudian ke 13 (Tiga Belas) buah kartu yang telah dibagi tersebut digabungkan dengan gambar yang sama dengan cara seri dan gambar yang sama maka pemain yang kartunya habis terlebih dahulu dialah pemenangnya dan pemenang bisa mengambil uang taruhan yang telah dipasang yang diletakkan didepan para pemain sebesar Rp. 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah);-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan para Terdakwa telah memenuhi unsur **“Ikut serta main judi dijalan umum atau pinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum”**, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

----- Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan para Terdakwa telah terbukti memenuhi seluruh unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHPidana dalam dakwaan Subsidair, maka menurut Majelis para Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum;-

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, perbuatan para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya sebagaimana dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum, yaitu melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHPidana, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa I. AWALUDIN MAFIL Bin SULTAN MUDO dan Terdakwa II. SAEFUDIN Bin DAHLAN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ” Turut serta main judi yang diadakan dijalan umum, sedangkan untuk itu tidak ada izin dari Penguasa yang berwenang”; -----

----- Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan para terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik



16  
**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, sehingga para terdakwa tersebut harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya sebagaimana dalam dakwaan Subsidaair Penuntut Umum;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dinyatakan bersalah, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP para terdakwa tersebut haruslah dijatuhi pidana;

----- Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap para terdakwa telah dikenakan penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri para terdakwa dilandasi oleh alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) sub. b. KUHPidana, para terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan; --

----- Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : -----

- 2 (dua) set kartu remi;

Oleh karena barang bukti sebagaimana tersebut diatas merupakan alat yang digunakan oleh para Terdakwa untuk melakukan permainan judi, karenanya cukup beralasan apabila terhadap barang bukti tersebut **Dirampas untuk dimusnahkan;**

- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah);

Oleh karena barang bukti sebagaimana tersebut diatas merupakan uang yang digunakan oleh para Terdakwa sebagai taruhan dalam permainan judi tersebut, karenanya cukup beralasan apabila terhadap barang bukti tersebut **Dirampas untuk Negara;**

----- Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHPidana kepada para Terdakwa dibebankan biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

----- Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari diri para Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Tidak ada ;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;



- Para Terdakwa bersikap sopan, berterus terang, mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Para Terdakwa adalah tulang punggung ekonomi keluarga;

----- Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh para Terdakwa dan tidak pula untuk merendahkan martabat manusia, akan tetapi bertujuan juga untuk memberikan pelajaran bagi para Terdakwa dan warga masyarakat lainnya agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya, sehingga masyarakat maupun para Terdakwa tersebut akan memperoleh manfaat dari pemidanaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas termasuk hal-hal yang memberatkan maupun meringankan, maka Majelis Hakim menilai sudah patut dan setimpal beratnya pidana yang dijatuhkan kepada diri para Terdakwa seperti yang tercantum dalam amar putusan di bawah ini ; ---

----- Mengingat dan memperhatikan, ketentuan Pasal Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHPidana, Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHPidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini; -----

### **MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa I. **AWALUDIN MAFIL BIN SULTAN MUDO** dan dan Terdakwa II. **SAEFUDIN BIN DAHLAN**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan para Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa I. **AWALUDIN MAFIL BIN SULTAN MUDO** dan dan Terdakwa II. **SAEFUDIN BIN DAHLAN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Turut serta main judi yang diadakan di jalan umum, sedangkan untuk itu tidak ada izin dari Penguasa yang berwenang"**;
4. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama : **3 (tiga) bulan**;
5. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :



- 2 (dua) set kartu remi;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah);

**Dirampas untuk Negara;**

8. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

-----Demikian diputuskan pada hari **Selasa** tanggal **17 September 2013** dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung oleh kami :  
**BAMBANG SUCIPTO, SH.,MH.** Selaku Hakim Ketua, **TATAP U SITUNGKIR, SH.,** dan **YUDITH WIRAWAN, SH., MH.** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim anggota tersebut dengan didampingi oleh **IZHAR, SH.,MH.** Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **ANDRIE PURNAMA, SH.,** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cabang Kota Agung di Pringsewu serta dihadapan para Terdakwa;

HAKIM - HAKIM ANGGOTA,

-----HAKIM KETUA,

dto

dto

**1. TATAP U SITUNGKIR, SH.**

**BAMBANG SUCIPTO, SH.,MH.**

dto

**2. YUDITH WIRAWAN, SH., MH.**

PANITERA PENGGANTI,

dto

**IZHAR, SH., MH.**